

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi awal mulanya dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Kemudian pada abad ke-13 dan ke-14 terjadi peningkatan lalu lintas perhubungan laut antar pulau sehingga berkembang pula asuransi pengangkutan laut yang berasal dari Romawi. Jenis asuransi ini merupakan jenis asuransi kapitalis. Asuransi ini dibentuk untuk mendapatkan laba dan didasarkan atas perhitungan niaga. (Novi Puspita, 2011, Vol.10)

Sesudah abad pertengahan, bidang asuransi laut dan asuransi kebakaran mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama pada bagian di negara-negara Eropa Barat, seperti pada abad ke-17, kemudian di Prancis pada abad ke-18, dan terus berkembang ke negara Belanda. Munculnya asuransi di Belanda dikenal dengan *assurantie* yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* artinya pertanggungan.

Thomas Patrick menyebutkan dalam bukunya Dictionary of Islam seperti yang telah dikutip oleh Zainuddin Ali menjelaskan bahwa jika terdapat salah satu anggota keluarga yang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga atau ahli waris akan dibayar dengan sejumlah uang darah yang disebut *diyat*. Uang darah ini merupakan kompensasi yang diberikan oleh saudara terdekat dari pembunuh kepada keluarga ahli waris korban pembunuhan. (Zainuddin Ali, 2018)

Dalam *aqilah* setiap anggota suku memberikan kontribusi yang fungsinya sebagai untuk membayar uang ganti rugi atau uang darah (*diyat*) jika salah satu anggota keluarganya terbunuh oleh suku lain. Praktik *aqilah* sama halnya dengan praktik asuransi, kontribusi yang diberikan kepada ahli waris korban sama dengan nilai pertanggungan. Dengan demikian, maka suku Arab pada zaman dahulu sudah mempraktekkan asuransi dengan cara melakukan proteksi terhadap anggota sukunya terhadap risiko pembunuhan yang bisa terjadi setiap saat tanpa duga sebelumnya. (Muhammad Ajib, 2019, hlm. 30).

Hingga bisnis asuransi masuk di Indonesia pada waktu penjajahan belanda dan keberadaan asuransi di Indonesia sebagai akibat dari berhasilnya bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya. Asuransi masuk di Indonesia dikenal berasal dari kata Belanda *assurantie* yang dalam perkembangannya istilah tersebut memiliki dua pengertian yang berbeda dalam bahasa Inggris, yaitu *insurance* dan *assurance*. *Insurance* memiliki arti menanggung sesuatu yang mungkin terjadi. Sedangkan *assurance* mempunyai arti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Memasuki tahun 1992 merupakan tahun yang bersejarah bagi dunia perasuransian di Indonesia yang dimana untuk pertama kalinya bangsa Indonesia mempunyai Undang-Undang yang khusus mengatur tentang usaha perasuransian. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. (Muhammad Ajib, 2019, hlm. 20)

Memasuki era zaman sekarang, manusia sering dihadapkan pada kemungkinan terjadinya berbagai risiko. Biasanya risiko yang banyak dihadapi dan adakalanya sulit diatasi adalah risiko yang bersifat material. Terutama ketika kuantitas risiko yang mesti ditanggung diluar kemampuannya. Belum lagi musibah bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi, seperti banjir dan gunung meletus, serta permasalahan sosial dan perekonomian yang sedang menimpa negeri ini. (Yadi Janwari, 2005, hlm.4)

Risiko bagi seseorang (individu) dapat berupa kehilangan nyawa (kematian), cacat tetap atau menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Sehingga patutlah disadari bahwa salah satu peluang dari setiap terjadinya risiko itu adalah ketidakpastian. Risiko bisa datang kapan saja, maka dari itu setiap individu terlebih seorang kepala keluarga maupun para pelaku usaha untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi risiko yang bisa datang kapan saja. Sebagaimana telah Allah SWT. anjurkan dalam firman-Nya Q.S. Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِـعَدُوِّ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam dunia industri perasuransian risiko dikenal dengan ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadinya kerugian. Terdapat berbagai risiko dalam industri asuransi yaitu: risiko murni (tidak bisa dikendalikan), risiko spekulatif (kerugian dan keuntungan), risiko partikular (dari individu) dan risiko fundamental (dampak yang luas). Didalam asuransi juga terdapat istilah teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, seseorang akan menderita kerugian material atau korban jiwa atau cacat raganya. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, seseorang tersebut berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko tersebut. (Muhammad Ajib, 2019, hlm. 22)

Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya risiko, maka salah satu solusinya dengan cara menyimpan atau menabung. Dengan menabungkan sebagian penghasilan akan meminimalisir terjadinya kerugian yang akan datang dengan ketidakpastian. Namun, hal tersebut rupanya masih menyulitkan karena dampak musibah yang ditanggung biasanya lebih besar dari yang diperkirakan.

Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, seseorang mempunyai beban yang berbeda. Untuk itu menyisihkan sebagian penghasilan terasa sulit dilakukan karena masalah ekonomi yang tidak pasti. Solusi yang diharapkan seseorang saat ini jikalau menyisihkan sebagian penghasilan untuk disimpan dapat memenuhi segala kekurangan yang akan terjadi di kemudian hari.

Oleh karena itu, dimasa sekarang banyak bermunculan lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank konvensional ataupun yang berbasis syariah berlomba-lomba menawarkan suatu produk yang dianggap bisa meminimalisir masalah yang sedang dihadapi masa kini. Salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan yang ditawarkan adalah jasa asuransi.

Perlindungan jasa asuransi dalam mengatasi risiko telah melahirkan usaha perasuransian sebagai suatu bisnis. Industri asuransi dapat memegang peranan penting bagi perekonomian suatu bangsa dalam bentuk penyediaan jasa pengambil alih risiko, sehingga memungkinkan seseorang untuk membuat suatu perencanaan yang baik untuk perlindungan mereka terhadap risiko yang timbul akibat dari ketidakpastian. (Putu Veyna, 2015, Vol.5)

Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan penduduk mayoritasnya beragama Islam. Tidak heran jika di Indonesia banyak berdiri lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun non bank. Asuransi syariah yang berkembang di Indonesia merupakan salah satu bagian dari keuangan syariah non bank. Berdiri dan berkembangnya asuransi syariah di Indonesia tidak hanya diminati oleh masyarakat yang beragama Islam saja tetapi ada juga yang non muslim. Hal ini memberikan dampak yang positif untuk keberlangsungan dari praktik industri asuransi syariah sendiri sebagai salah satu alat pendorong dan penggerak perekonomian di Indonesia.

Sedangkan definisi asuransi di Indonesia menurut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246: “Asuransi atau pertanggungan adalah sebuah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung. Dengan menerima suatu premi untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan, keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Asuransi Jiwa berdasarkan ketentuan pasal 302 KUHD, Asuransi Jiwa adalah sejenis perjanjian asuransi yang mempertanggungkan jiwa seseorang yang

berkepentingan, baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk sepanjang hidupnya. Setiap orang yang mengasuransikan jiwanya pada suatu Perusahaan Asuransi, berarti sepakat pada suatu kontrak tertulis antara dia dan perusahaan. Kontrak tersebut sering disebut *polis asuransi* (Mulhadi, 2017, hlm.231)

Sedangkan, semakin berkembangnya kehidupan maka semakin banyak produk asuransi yang dimodifikasi. Salah satunya produk asuransi sekarang yang menggabungkan antara asuransi perlindungan jiwa dengan hasil investasi. Produk ini memang menawarkan sebagai perlindungan jiwa seseorang dan juga sebagai tabungan dimasa depan dengan mengharapkan nilai invertasi tersebut. Demikian nama produk gabungan antara asuransi perlindungan jiwa dengan investasi sering dikenal dengan sebutan asuransi *unit link*.

Asuransi *unit link* memberikan kemudahan bagi nasabah yang memiliki investasi tanpa harus mengurus sendiri mulai dari membuka, membeli hingga menjual dan harus bolak-balik ke bank untuk mengurusnya dan melakukan riset untuk menentukan reksa dana mana yang cocok dan sesuai. Namun asuransi *unit link* memberikan kemudahan sehingga biaya seperti biaya akuisisi, spread jual beli investasi, biaya pembelian investasi, dan biaya administrasi memakan premi yang dipertanggungkan. Sehingga pada tahun pertama tertanggung belum tentu mendapatkan hasil investasi yang besar karena harus mengeluarkan biaya perolehan yang besar. Manfaat nasabah asuransi *unit link* dapat dinikmati jika melakukan investasi jangka panjang. (Fajrina dan Waspiyah, 2021)

Tuntutan kehidupan dalam asuransi terus berkembang mengikuti tingkat kompleksitas risiko yang timbul dan juga prinsip syariah memberikan pengaruh penting akan adanya kepercayaan seseorang terhadap suatu produk. Perusahaan asuransi pun berusaha membuat program yang berguna bagi masyarakat salah satunya adalah asuransi syariah *unit link*. Produk asuransi *unit link* syariah merupakan sebuah produk asuransi jiwa yang dikemas dengan modern dengan menegakan prinsip syariah, dimana nasabah bisa mendapatkan manfaat perlindungan asuransi jiwa dengan manfaat investasi sekaligus. Pada praktiknya asuransi *unit link* akan mengalokasikan dana premi yang dibayarkan nasabah ke dalam berbagai macam instrumen yang disepakati.

Dalam pengelolaan investasinya asuransi syariah *unit link* ketransparanan bagi nasabah, sehingga nasabah atau pemegang polis akan memberitahukan rincian secara jelas mengenai hasil investasi yang didapat dari alokasi dana yang mereka tanamkan disalah satu jenis investasi yang mereka pilih sendiri. Dari ketransparanan ini risiko investasi menjadi tanggungan nasabah, perusahaan hanya bertindak sebagai wakil dari nasabah dalam menginvestasikan dananya.

Asuransi syariah unit link yang merupakan produk perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. *Unit link* yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah sisi asuransinya menggunakan prinsip risiko bersama. Sementara akad yang digunakan adalah akad perwakilan (*wakalah bil ujah*) atau bagi hasil (*mudharabah*) untuk premi asuransinya.

Kepemilikan dana pada *unit link* berbasis syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pembagian keuntungan pada *unit link* syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah didapatkan jika terdapat untung dalam pengelolaannya. Jika terjadi musibah, maka akan mendapatkan uang pertanggungan ditambah dengan nilai investasi. (Mei Santi, 2018, Vol. 6)

Salah satunya perusahaan asuransi adalah Allianz yang merupakan sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia dan telah melebarkan bisnis asuransinya di Indonesia. Perusahaan Allianz pertama kali memulai bisnis di Indonesia pada tahun 1981 dengan membuka kantor perwakilan. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, yaitu perusahaan asuransi umum. Kemudian Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia pada tahun 1996. Di tahun 2006 Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah dan telah *launching*-kan produk asuransi syariah. Produk ini diharapkan dapat membantu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam terhadap produk asuransi yang berdasarkan prinsip syariah yang memberikan rasa

aman, serta melihat peluang yang dimana lembaga-lembaga perekonomian umat dengan sistem syariah pada saat ini berkembang dengan cukup pesat.

Perusahaan asuransi Allianz Life Indonesia memiliki berbagai macam produk. Salah satu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi Allianz adalah produk Allianz Syariah (Allisya). Produk ini merupakan gabungan antara produk asuransi jiwa dengan produk investasi berbasis syariah dengan perlindungan seumur hidup. Produk ini diharapkan bisa berpengaruh besar dalam menghadapi segala macam musibah yang terjadi dalam kehidupan zaman sekarang.

Sedangkan di Banjarmasin sendiri, Allianz Life Indonesia baru masuk pada tahun 2006. Allianz Life sendiri merupakan dirian dari agen *Senior Business Partner* yang merupakan kantor Allianz Life Indonesia pertama di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2014. Allianz syariah (Allisya) yang merupakan Produk gabungan antara asuransi jiwa dengan hasil investasi. Dalam perkembangannya allianz syariah terus mengalami peningkatan. Dilihat pada pembukuan Pendapatan Premi Bruto Indonesia (PPB) sebesar Rp.1,5 triliun di tahun 2020, atau meningkat sebelumnya 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Total aset Allianz Syariah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 19,4% dari Rp. 3,4 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp. 4,6 triliun. Selain kualitas produk asuransi syariah yang unggul, kinerja Allianz syariah juga didukung oleh kerja keras para agen syariah. Per kuartal keempat 2020, Allianz memiliki 16,600 agen berlisensi syariah dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). (PT Asuransi Allianz Life Indonesia, 2020, hlm. 116)

Juga dapat dilihat hasil laporan keuangan Allianz Syariah triwulan IV tahun 2021 (dalam jutaan rupiah)

Tabel I

Uraian	Dana perusahaan	Dana tabarru'	Dana investasi peserta (wakalah bil ujah)
Pendapatan investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	72.791,82	51.977,55	18.355,23

Pendapatan Underwriting	816.771,27	175.389,90	920.731,98
LABA (rugi) usaha asuransi	305.584,36 362.120,51	258.724,65 271.437,37	688.562,18 -
LABA setelah pajak	254.107,91	271.437,37	-
Pendapatan komprehensif lainnya	242.215,94	298.058,04	-

Sumber: Laporan Keuangan Syariah, 2021.

Dari penjelasan di atas tersebut, maka peneliti akan menganalisis mengenai seberapa besar pengaruh kualitas produk asuransi *unit link* berbasis syariah terhadap minat nasabah untuk membeli produk asuransi *unit link* syariah. Sehingga penelitian yang dilakukan ini menggunakan judul “**Pengaruh Kualitas Produk Asuransi Unit Link Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Pada PT. Allianz Cabang Banjarmasin.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yakni sebagai berikut:

1. Apakah kualitas produk asuransi *unit link* syariah berpengaruh parsial terhadap minat menjadi nasabah pada PT. Allianz cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan, maka adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk asuransi *unit link* syariah secara simultan terhadap minat nasabah pada PT. Allianz cabang Banjarmasin

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas produk asuransi unit link syariah secara parsial terhadap minat menjadi nasabah pada PT. Allianz cabang Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan akan berguna sebagai bahan pemikiran sumbangan pemikiran dalam mengisi ilmu pengetahuan, pengembangan dan penalaran dalam bentuk karya tulis.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi penulis

1) Untuk menambah pengawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang pengaruh kualitas produk terhadap minat menjadi nasabah *unit link* syariah.

2) Untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana fakultas ekonomi dan bisnis Islam prodi asuransi syariah.

b. Bagi Lembaga

Memberi kontribusi (kegunaan) teoritik / konsep lembaga sebagai penambah informasi dan acuan dalam melaksanakan prosedur perbankan.

c. Bagi pembaca

Dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang pengaruh kualitas produk terhadap minat menjadi nasabah dalam memilih jasa asuransi *unit link* syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman ganda pada judul penelitian dan tidak disalah artikan maka penulisan mengemukakan secara jelas dan tegas maksud dari judul “Pengaruh Kualitas Produk Asuransi *Unit Link* Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah” adalah:

1. Kualitas produk yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah faktor penentu kepuasan nasabah setelah melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk. Dengan adanya kualitas produk yang baik maka akan ada keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap suatu produk akan terpenuhi. Kualitas produk adalah suatu kondisi dari sebuah barang berdasarkan pada

penilaian atas kesesuaiannya dengan standar ukur yang telah ditetapkan. Semakin sesuai standar yang ditetapkan maka akan dinilai produk tersebut semakin berkualitas. (Hani T Handoko, 2002, hlm.23)

2. Asuransi *unit link* syariah yang dimaksud peneliti adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau sebuah perlindungan asuransi dengan tambahan investasi yang dilakukan dengan basis prinsip syariah.
3. *Unit link* yang merupakan gabungan dari asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam *unit link* syariah menggunakan prinsip risiko bersama. Sementara akad yang digunakan adalah akad perwakilan (*wakalah bil ujah*) atau bagi hasil (*mudharabah*) untuk premi asuransinya. (<http://finansialku.com/tips-memilih-unitlink-syariah/> , diakses pada 08 Juli 2022)
4. Minat nasabah yang peneliti maksud dalam penelitian merupakan komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Menurut Umar Husein, minat konsumen merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. (Umar Husein, 2002, hlm.45)

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ada beberapa penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu:

1. Skripsi oleh Putri Rachmawati 1351020196, 2018. Dengan judul: “Pengaruh Reward dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Agen Asuransi Allianz dalam Perspektif Ekonomi Islam” hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *reward* berpengaruh signifikan terhadap kinerja agen asuransi Allianz. Jadi semakin banyak *reward* yang diberikan maka semakin tinggi pula kinerja agen tersebut. Dan variabel motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

variabel motivasi kerja secara signifikan terhadap kinerja agen pada asuransi Allianz.

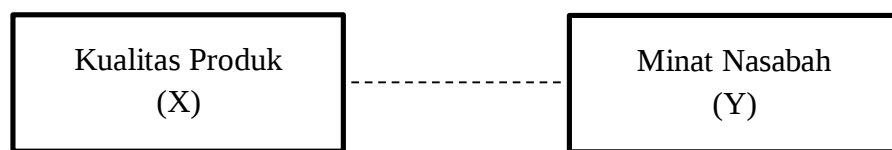
2. Jurnal oleh Mawidha Fitria Cahyaningrum Mashuri dan Monika Tiarawati, 2016 dengan judul: “Pengaruh Iklan Melalui Media Televisi Dan WOM Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk *Unit Link*” hasil penelitian deskripsi jawaban responden tentang variabel iklan menunjukkan bahwa pesan iklan, visualisasi, alur cerita, model iklan, slogan iklan, musik dan intensitas dalam iklan yang ditayangkan oleh PT AXA Financial Indonesia terbukti membuat calon konsumen memperhatikan iklan yang ditayangkan dan hasil penelitian deskripsi jawaban responden tentang variabel komunikasi dari mulut ke mulut melalui anggota keluarga, kerabat, dan teman yang pernah menggunakan produk asuransi unit link PT AXA Financial Indonesia memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan melalui agen dari perusahaan.
3. Jurnal oleh Difa Aryani, 2017. Dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Membeli Produk *Unit Link* Syariah PT. Takaful Keluarga RO Yogyakarta Tanwir Nusantara”. Penelitian ini berfokus pada *personal selling*, reputasi perusahaan, premi, pendapatan, religiusitas dan motivasi merupakan faktor yang mempengaruhi konsumen membeli produk *unit link* syariah PT. Takaful Keluarga RO Yogyakarta Tanwir Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor motivasi memiliki nilai terbesar diantara variabel-variabel lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa yang menjadi faktor utama konsumen membeli produk *unit link* syariah di PT. Takaful Keluarga RO Yogyakarta Tanwir Nusantara adalah faktor internal yaitu motivasi.
4. Jurnal oleh Andre Octo Yurianto dan Reni Shinta Dewi, 2021. Dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan (studi pada nasabah asuransi *unit link* PT. Prudential Life Assurance Semarang)”. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *explanatory research* yang berusaha menjelaskan hubungan antar variabel-

variabel yang terdapat dalam penelitian. Populasinya adalah pemegang polis asuransi jiwa *unit link* konvensional dan sampel menggunakan teknik *non probability sampling*, dan *purposive sampling*. Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama, hipotesis kedua, dan hipotesis ketiga diduga ada pengaruh positif signifikan sehingga hipotesisnya dinyatakan diterima.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah bagian paling penting terutama penyusunan dalam sebuah penelitian. Adapun kerangka berpikir yang disusun oleh penulis untuk penelitian sebagai berikut:

Gambar
Kerangka Pemikiran



Keterangan:

----- : Pengaruh secara Parsial

Berdasarkan kerangka pemikir diatas, menggambarkan pengaruh secara parsial yakni antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Variabel independen atau variabel bebas terdiri dari Kualitas Produk yang dapat memengaruhi variabel dependen atau terikat. Dimana variabel Y yakni Minat Nasabah merupakan variabel yang akan dipengaruhi. Dari gambar diatas dapat dilihat, bahwa kerangka pemikiran tersebut untuk mengetahui pengaruh dari Kualitas Produk terhadap Minat menjadi Nasabah.

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang dihadapi dan akan dipecehkan. Hipotesis terbentuk sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun tujuan hipotesis adalah untuk memberikan arah pada penelitian dan untuk membatasi variabel yang digunakan. (Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2013, hlm. 141).

Dalam rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Ho: tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kualitas produk asuransi *unit link* syariah terhadap minat nasabah.
2. Ha: ada pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kualitas produk asuransi *unit link* syariah terhadap minat nasabah.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian, proposal skripsi ini disusun dalam V (lima) bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama pendahuluan, bagian pertama ini mengarahkan permasalahan dan latar belakang terkait penelitian yang akan diteliti oleh penulis pengaruh kualitas produk unit link terhadap minat menjadi nasabah. Kemudian akan dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua pengaruh kualitas produk unit link terhadap minat menjadi nasabah melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga metode penelitian, bagian ini merupakan metode penelitian yang digunakan penulis untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat

jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab keempat laporan hasil penelitian, bagian ini memuat penguraian dengan jelas data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyaji data analisis dan pembahasan dari hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Bab kelima penutup, bagian ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang telah dinyatakan pada bab pertama pendahuluan, simpulan ini bukanlah ringkasan dari uraian sebelumnya, tetapi hasil dari pemecahan permasalahan skripsi selanjutnya yang akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan hendaknya saran diajukan bersumber pada penelitian, pembahasan, dan simpulan hasil penelitian.